



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**DENGAN**  
**BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR : 284/UNPI-M/MOU/...../2022**

**NOMOR : PKS.25/KWS1/KS.01/VII/2022**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima belas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (15- 07- 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Dra. DEBBY CHRISTINE** Rektor Universitas Pembangunan Indonesia, **RENDE, M.Si.** yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Generasi Pembangunan Indonesia Nomor 08/SK/YGPI/III/2020 bertindak dalam jabatan tersebut, dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Indonesia, beralamat di Jalan R.W Monginsidi VI No.129 Kelurahan Bahu Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
- II. **AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.** Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/TPA Tahun

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), beralamat di Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta di bawah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XVI Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menghasilkan Sarjana yang sesuai dengan bidang yang ada.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah menjalankan tridharma Perguruan Tinggi dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia **PIHAK KESATU**.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. kegiatan penelitian dan kajian **PIHAK KESATU** dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan **PIHAK KEDUA**;
- c. diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi di Universitas Pembangunan Indonesia; dan
- d. pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya melalui program pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
  - b. memfasilitasi program pendidikan tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

- c. memfasilitasi program pendidikan tinggi bagi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**; dan
  - d. melakukan pemetaan kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang berminat bekerja ke luar negeri.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan data sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program pendidikan tinggi; dan
  - b. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai dengan standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi dan data materi dalam kegiatan penelitian dan kajian kompetensi sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan pasar kerja kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. menyiapkan data sumber daya manusia yang akan mengikuti program pendidikan tinggi pada **PIHAK KESATU**;
  - c. menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada Calon mahasiswa atau mahasiswa **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan hasil pengembangan kegiatan penelitian dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia dari **PIHAK KESATU**;
  - b. mendapatkan fasilitas program pendidikan tinggi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
  - c. mendapatkan fasilitas program pendidikan tinggi bagi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA**;
  - d. mendapatkan data pemetaan calon mahasiswa, mahasiswa, dan alumni **PIHAK KESATU** yang berminat bekerja ke luar negeri.

- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- a. menyusun bahan materi sosialisasi;
  - b. melakukan sosialisasi terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan program pendidikan tinggi **PIHAK KEDUA**;
  - c. melakukan kegiatan pemberdayaan kepada purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya; dan
  - d. melakukan diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Civitas Akademika Universitas Pembangunan Indonesia.

#### **Pasal 4**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan masukan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang berkehendak mengakhiri dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**PIHAK KESATU**

**PIHAK KEDUA**

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

**Universitas Pembangunan Indonesia**

Alamat : Jl. R.W Monginsidi VI No.129 Kel. Bahu Lingk.II Malalayang  
Kota Manado

Telepon : 081340244332

Email : [unpimdo@gmail.com](mailto:unpimdo@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

**Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Alamat : Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 0812-9463-2313

Email : [ppsdm@bp2mi.go.id](mailto:ppsdm@bp2mi.go.id) dan/atau [ppsdm.bp2mi@gmail.com](mailto:ppsdm.bp2mi@gmail.com)

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  
Provinsi Sulawesi Utara**

Alamat : Jalan Babe Palar No. 96 Manado

Telepon : 0431 - 850695

Email : uptbp2mim Manado@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



A blue ink signature is written over a yellow 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'D68BBAJX255534302'.

Dr. Dra. DEBBY CHRISTINE RENDE, M.Si

**PIHAK KEDUA,**



A blue ink signature is written over a circular blue stamp.

AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

**Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia  
Provinsi Sulawesi Utara**

Alamat : Jalan Babe Palar No. 96 Manado

Telepon : 0431 - 850695

Email : uptbp2mim Manado@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 11**

**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



Dr. Dra. DEBBY CHRISTINE RENDE, M.Si

**PIHAK KEDUA,**



AGUSTINUS GATOT HERMAWAN, S.H., M.H.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA